



Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Antara Anggota Koperasi dengan Koperasi Florette di Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai

Beatrix Meylita Ming

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: mingbeatrix@gmail.com

Siti Ramlah Usman

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Petornius Damat

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the implementation of a loan and borrowing agreement between cooperative members and the Florette cooperative in Langke Rembong District, Manggarai Regency. The research was conducted with empirical research and the nature of the research was descriptive, namely researching by revealing facts objectively at the time of research in the field. The result of this research is that the implementation of a loan and borrowing agreement between cooperative members and florette cooperatives using additional collateral is a provision of collateral based on the policy pattern that applies in the Florette Cooperative. The agreement has been stated in a loan agreement letter which is made unilaterally. The reasons why members cannot fulfill their obligations are due to limited backgrounds and also external circumstances that have an impact on the income of the members. The settlement efforts from the Cooperative are carried out by means of a family approach so that both parties, namely Cooperative Members and Florette Cooperatives, are not harmed.*

Keywords: *Collateral, Agreement, Loan, Default.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam antara anggota koperasi dengan koperasi Florette di Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. Adapun penelitian ini dilakukan dengan penelitian empiris dan sifat penelitian secara deskriptif yaitu meneliti dengan mengungkapkan fakta secara obyektif pada saat penelitian di lapangan. Hasil penelitian ini ialah bahwa pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam antara anggota koperasi dengan koperasi florette menggunakan jaminan tambahan merupakan suatu ketentuan pemberian jaminan/agunan yang didasari oleh pola kebijakan yang berlaku di Koperasi Florette. Pada perjanjian tersebut telah dinyatakan dalam surat perjanjian pinjaman yang sifatnya dibuat secara sepihak. Fator penyebab anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya dikarenakan adanya latar belakang yang terbatas dan juga keadaan eksternal yang berdampak pada penghasilan para anggota. Adapun upaya penyelesaian dari pihak Koperasi dilakukan dengan cara pendekatan secara kekeluargaan sehingga kedua pihak yakni Anggota Koperasi dan Koperasi Florette tidak dirugikan.

Kata Kunci: Jaminan, Perjanjian, Pinjaman, Wanprestasi.

LATAR BELAKANG

Koperasi merupakan *sokoguru* perekonomian Indonesia. Sebagai soko guru perekonomian Indonesia, Koperasi berkaitan langsung secara hukum dengan pasal 33 UUD 1945. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Koperasi sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.”

Istilah *sokoguru* dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI sebagai “tiang tengah. Tiang tengah di sini dikontekskan dengan sebuah rumah yang sama artinya dengan

Received April 17, 2024; Accepted Mei 21, 2024; Published Juni 30, 2024

*Beatrix Meylita Ming, mingbeatrix@gmail.com

pilar utama, tiang utama yang menopang sebuah rumah. Jika istilah sokoguru tersebut dihubungkan dengan perekonomian Indonesia maka sokoguru dimaknai sebagai tiang utama, pilar utama perekonomian Indonesia.

Sebagai pilar utama, tiang utama dalam perekonomian Indonesia koperasi mengambil peran strategis dalam upaya mewujudkan cita-cita negara Indonesia seperti yang tertuang pada alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 “ untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dapatlah dikatakan bahwa koperasi bertujuan secara moral idiologis menjadi pelaku ekonomi yang mendukung kehidupan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang secara sosial ekonomi belum sejahtera.

Kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat Indonesia yang tertulis pada Pembukaan UUD 1945 dimaknai Koperasi berperan mewujudkan sebagai kemakmuran untuk hak bersama bukan hak perorangan. Dengan dasar itu Koperasi di Indonesia berdiri di atas fondasi kekeluargaan atau gotong royong. Dengan uraian di atas jelas menegaskan dan menggambarkan Koperasi tidak sama dengan pelaku-pelaku ekonomi yang berdiri di atas asas-asas liberalisme seperti Perseroan terbatas seperti pada lembaga keuangan konvensional seperti bank.

Koperasi dapat melakukan berbagai kegiatan seperti kegiatan usaha yang berkaitan dengan konsumsi, produksi, jasa dan simpan pinjam. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam lebih dikenal dengan Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit. Koperasi Simpan Pinjam merupakan Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.

Koperasi Simpan Pinjam Florette berlokasi di Kota Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Badan Hukum yang berdiri di atas dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang memberikan warna kekeluargaan dan gotong royong dalam menjalankan usahanya. Koperasi Florette merupakan Koperasi Primer yang kegiatan usahanya hanyalah usaha simpan pinjam.

Berdasarkan data lapangan yang didapatkan dari manajemen Koperasi Florette diperoleh beberapa sebagai berikut. Pada tahun 2023 yaitu dari bulan Januari – bulan November tercatat jumlah anggota koperasi sebanyak 1681 (seribu enam ratus delapan puluh satu) orang anggota koperasi yang melakukan pinjam meminjam uang di Koperasi Florette.

Dalam kegiatan pinjam meminjam uang sering kali Anggota Koperasi Florette yang telah mendapatkan pinjaman Anggota tersebut sering kali tidak memenuhi kewajibannya sesuai

dengan isi perjanjian yang telah di sepakati sebelumnya, dalam hal ini Anggota Koperasi yang terlibat kredit macet. Berdasarkan data Koperasi Florette terdapat sejumlah anggota yang kredit macet sebagai berikut pada tahun 2023 selama bulan Januari- November terdapat 193 orang anggota.

Dalam pelaksanaan pemberian pinjaman kepada Anggota Koperasi, Koperasi Forette menerapkan pemberian pinjaman yang disertai dengan pemberian jaminan. Jaminan yang dimaksud ialah berupa sesuatu yang diterima oleh Koperasi yang di serahkan oleh Anggota Koperasi untuk menjamin suatu utang. Pemberian jaminan ini bertujuan memberikan keyakinan atau kepastian kepada Koperasi, jika Anggota Koperasi mampu mengembalikan atau membayar pinjaman yang sudah diperjanjikan sampai lunas. Jaminan pokok dari setiap pinjaman pada koperasi adalah simpanan anggota, sedangkan untuk pinjaman dalam jumlah tertentu disyaratkan dengan jaminan khusus atau jaminan tambahan.

Sesuai dengan uraian diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa Koperasi sebagai Badan Usaha yang bertujuan untuk mendukung perekonomian di Indonesai, dengan cara memberi kesempatan kepada Anggota Koperasi untuk menyimpan dan meminjam dana, yang dapat dipergunakan untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi Anggota Koperasi, disertai dengan pemberian jaminan sebagai bentuk Anggota tersebut yang dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak koperasi terkait perjanjian pinjam meminjam yang dilaksanakan. Karena dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di Koperasi terdapat juga permasalahan yang dihadapi pihak koperasi yang disebabkan oleh anggota koperasi.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam antara anggota koperasi dengan koperasi Florette di Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kantor Koperasi Florette, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penelitian ini akan menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Antara Anggota Koperasi Dengan Koperasi Florette di Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Menggunakan Jaminan Tambahan, maka penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian empiris yakni penelitian berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

Sumber data penelitian ini ialah data primer, sekunder dan tersier. Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara. Data sekunder adalah data hasil olahan yang di peroleh dari literatur yang

berkaitan dengan obyek penelitian. Data tersier adalah data yang di peroleh dari kamus, esiklopedia, dan undang-undang.

Aspek- Aspek yang Diteliti dalam penelitian ini ialah tentang pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam antara anggota koperasi dengan koperasi Florette Di Kecamatan Lengke Rembong Kabupaten Manggarai Menggunakan Jaminan Tambahan di luar yang ditentukan oleh Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Faktor hambatan dalam perjanjian pinjam meminjam antara anggota koperasi dengan kopersi Florette.

Teknik Pengumpulan Data penelitian ini ialah Observasi (Pengamatan), Wawancara, Studi Literatur, Dokumentasi . Teknik Pengolahan data dan Analisis Data penelitian ini ialah data yang dikumpulkan dengan beberapa cara dan kemudian diproses melalui analisis kualitatif yaitu analisis yang menghasilkan rangkaian kata-kata atau pernyataan yang disusun kedalam teks yang dipeluas.

Data yang diperoleh baik data primer atau sekunder akan diolah dan dianalisis oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah diatas sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kesimpulan atau hasil penelitian yang ingin dicapai. Lalu disajikan secara deskriptif yaiitu menjelaskan, menggambar, menguraikan, serta mengelaborasi sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan peneliti ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah.

Populasi merupakan obyek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi dari Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Antara Anggota Koperasi dengan Koperasi Florette. Populasinya adalah Pihak Koperasi Florette dan Anggota Koperasi melakukan kredit macet. Dalam pengambilan sampel peneliti berpedoman pada Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa apabila subyek kurang dari 100 (seratus) lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi (Arikunto, 2012). Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil sampel kurang dari 100 yaitu 13 (tiga belas) orang, jenis sampel yang digunakan yakni sampel jenuh. Responden penelitian ini berjumlah 13 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Antara Anggota Koperasi Dengan Koperasi Florette Menggunakan Jaminan Tambahan Di Luar Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

a. Jaminan Tambahan Dalam Surat Perjanjian Pinjaman antara Koperasi Dengan Anggota Koperasi

Salah satu jenis usaha yang dijalankan oleh Koperasi Florette adalah usaha Simpan Pinjam. Tentang syarat dan tata cara usaha simpan pinjam tersebut seperti yang diatur pada Surat Perjanjian Pinjaman yang “seharusnya” bertujuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip perkoperasian Indonesia yang disebut sebagai gotong royong dan kekeluargaan.

Tidak dipungkiri bahwa praktik pemberian pinjaman yang hanya bisa diberikan kepada anggota koperasi yang sah, berkaitan dengan kelayakan subjektif dari seorang anggota koperasi. Kelayakan subjektif yang dimaksudkan ialah tentang kemampuan seorang Anggota Koperasi untuk kelak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Pengembalian pinjaman tersebut berhubungan langsung dengan dua hal, pertama, keberlanjutan koperasi tersebut, kedua, adanya peluang yang sama bagi anggota koperasi lainnya untuk mendapatkan pinjaman usaha.

Namun, tidak dipungkiri bahwa Koperasi Florette “haruslah” mendapatkan kepastian dari seorang anggota ketika ia hendak mendapatkan hak untuk meminjam uang.

Pemberian jaminan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang karena pemberian jaminan dalam suatu perjanjian bertujuan untuk memberikan keyakinan atau kepastian kepada Koperasi, jika Anggota Koperasi mampu mengembalikan atau membayar pinjaman yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Bentuk jaminan yang dimiliki oleh Kopersi Florette yakni simpanan saham, simpanan non saham, sertifikat tanah, surat keterangan kepemilikan tanah, surat jual beli tanah dan BPKB kendaraan. Dalam Koperasi Florette memiliki aturan khusus dalam memberikan jaminan bagi anggota yang terikat dalam suatu perjanjian khusus.

Jika membaca Surat Perjanjian Pinjaman, ditemukan dua hal sebagai berikut yaitu pertama, adanya klausula yang dibuat secara eksoneratif dari pihak Koperasi Florette, dan kedua, adanya teks pasal yang mengatur jaminan tambahan sebagai syarat Perjanjian pinjaman sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1): “Pihak Kedua menjamin pinjaman tersebut pada Pasal 1 Perjanjian, dengan harta milik Pihak Kedua berupa Tanah bersertifikat, Surat keterangan kepemilikan, surat jual beli tanah, BPKB Kendaraan.”

Ketentuan pada pasal 3 (1) di atas yang mewajibkan kepada setiap anggota Koperasi Florette untuk terlebih dahulu menyiapkan barang atau benda jaminan sebagai *conditio sine qua non* supaya pinjamannya diterima oleh pihak Koperasi Florette.

2. Pasal 3 ayat (2) menyebutkan: “Pihak pertama bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten, untuk melakukan pemblokiran terhadap sertifikat tanah yang dijadikan jaminan oleh Pihak Kedua sampai pinjamannya dilunaskan.”

Ketentuan di atas yang menyatakan adanya upaya atau perbuatan hukum “pemblokiran” merupakan perbuatan hukum yang dapat dikatakan sebagai tindakan *pro justitia* yang melekat pada jabatan atau institusi resmi negara. Kewenangan mana bersumber atau telah terlebih dahulu diatur pada peraturan perundang-undangan. Sehingga, perbuatan hukum *pro justitia* (khususnya pada kompetensi hukum formil atau hukum acara perdata) memblokir hak keperdataan oleh atau berdasarkan pada perjanjian antara koperasi dan kantor pertanahan.

3. Pasal 3 ayat (3) “Pihak Kedua menjamin tidak akan menjual/ memindah tangankan/ mengadaikan/ menyewakan atau dengan cara apapun melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak dapat menjamin pelunasan pinjaman Pihak Kedua.”

Teks pasal 3 (3) dapat dikategorikan sebagai teks pasal eksoneratif, yaitu klausula yang dibuat secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak kedua atau pihak lainnya.

4. Pasal 3 ayat (4) “Pihak Kedua menjamin selama pinjaman tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini belum lunas, maka harta milik Pihak Kedua yang telah dijaminan tersebut pada ayat 1 (satu), tidak dijual/ dipindahtangankan/ digadaikan dan/atau bebas dari beban apapun sehingga memberikan jaminan penuh bagi pelunasan pinjaman Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini.”

Berdasarkan uraian penjelasan dari angka 1-4 di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Struktur surat Perjanjian Pinjaman yang dibuat oleh Pihak Koperasi Florete seharusnya dan harusnya merujuk kepada Undang- Undang Nomor 17 tahun 2012

tentang Perkoperasian yang pada pokoknya berasaskan pada asas kekeluargaan dan gotong royong.

- 2) Substansi dari Surat Perjanjian Pinjaman yang mengatur hak dan kewajiban, segala perbuatan hukum, hubungan hukum, segala akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut seharusnya dan harusnya tidak melawan ketentuan negara hukum sesuai khususnya yang mengatur segala hak dan kewajiban hukum individu.
- 3) Prosedural formil.

Perbuatan hukum yang berkaitan langsung dengan hak-hak hukum tentang properti baik yang bergerak dan tidak bergerak seharusnya dan harusnya berdasarkan kewenangan dari lembaga kehakiman yang sumber kewenangannya dari peraturan perundang-undangan. Segala tindakan *pro justisia* misalnya tindakan pemblokiran atas properti (hak milik) yang dijadikan sebagai barang atau benda jaminan harus dimintakan kepada Lembaga Peradilan seperti Pengadilan Negeri sesuai kewenangan Absolut dan kewenangan proseduralnya.

Dalam pemberian pinjaman yang telah dijelaskan di atas bentuk jaminan yang diberikan ialah jaminan tambahan yakni terdiri dari sertifikat tanah, surat keterangan kepemilikan tanah, surat jual beli tanah dan juga BPKB motor/mobil.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap RS Koperasi Florette terkait dengan perjanjian pinjam meminjam yang dipraktekkan oleh Koperasi Florette yang menggunakan jaminan tambahan. Pemberian jaminan memang tidak tertulis secara langsung dalam Undang-Undang Perkoperasian, tetapi pemberian jaminan dalam suatu pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Florette merupakan bagian dari kegiatan usah simpan pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Florette yang selanjutnya dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 19 ayat (2) yaitu dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.

Maka kemudian Koperasi Florette membuat yang namanya pola kebijakan pinjaman. Pola Kebijakan Pinjaman merupakan suatu peraturan operasional Koperasi Kredit sebagai penjabaran dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dibuat khusus oleh badan pengurus koperasi. Melalui pola kebijakan pinjaman di Koperasi Florette jaminan atau agunan akan ditentukan oleh Pengurus dan manajer

sesuai dengan nominal pinjaman yang diajukan anggota. Pola kebijakan ini dibuat bagi Perjanjian Khusus, dikatakan khusus karena anggota yang melakukan pinjaman dengan besar pinjamannya 3 x simpanan anggota. Adapun juga apabila Koperasi Florette memiliki keraguan terhadap kemampuan membayar dan kepercayaan kepada Anggota Peminjam karena dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman. Sehingga Pemberian Pinjaman tambahan sudah diatur dalam pola kebijakan pinjaman tersebut.

b. Tahapan Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Antara Anggota Koperasi Dengan Koperasi Florete Dengan Menggunakan Jaminan Tambahan

Dalam pemberian pinjaman uang kepada anggota perlu diketahui terlebih dahulu mengenai hak dan kewajiban anggota Koperasi Florette yang berdasarkan AD/ART.

1) Kewajiban Anggota, yakni:

- a) Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan lainnya dan keputusan Rapat Anggota
- b) Menghadiri Rapat Anggota
- c) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha Simpan Pinjam Koperasi
- d) Turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha Koperasi
- e) Melunasi Simpanan Pokok dan membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besarnya dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga
- f) Mengembangkan dan memelihara prinsip Koperasi se
- g) bagaimana dimaksud dalam Pasal 4

2) Hak Anggota, yakni :

- a) Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota
- b) Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pegawai dan Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta atau tidak
- c) Memilih dan/atau dipilih menjadi Pegawai atau Pengurus sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
- d) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar
- e) Mendapat pelayanan kegiatan usaha Simpan Pinjam yang telah disediakan oleh Koperasi
- f) Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar

- g) Membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara oleh Pengurus
- h) Mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi
- i) Mendapatkan pengembalian simpanan-simpanan yang menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan dan atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 menyatakan Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan. Pada Koperasi Florette Pelaksanaan pemberian pinjaman kepada Anggota Koperasi disertai juga dengan pemberian jaminan.

Berdasarkan data yang diterima dari Staf Administrasi Kredit, syarat dan tahapan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Florette, sebagai berikut:

- 1) Pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang usianya 18 tahun s/d 65 tahun
- 2) Mengajukan surat permohonan pinjaman dengan ketentuan:
 - a. Paling lambat 1 minggu sebelumnya untuk pinjaman s/d 5 juta
 - b. Paling lambat 2 minggu sebelumnya untuk pinjaman s/d 10 juta
 - c. Paling lambat 1 bulan sebelumnya untuk pinjaman lebih dari 10 juta
- 3) Surat permohonan pinjaman dilampirkan dengan :
 - a. Surat pernyataan persetujuan ahli waris yang ditanda tangan diatas materai
 - b. Foto Copy KTP (suami dan istri)
 - c. Foto Copy Kartu Keluarga
- 4) Peminjam wajib menanda tangani surat perjanjian pinjaman
- 5) Pinjaman diatas 10 juta disertai dengan barang jaminan yang nilainya akan ditentukan oleh pengurus
- 6) Pencairan pinjaman tidak dapat diwakilkan oleh orang lain (suami/istri/anak/orang tua).

Proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Florette menggunakan jaminana tambahan ini merupakan tahapan ketika Anggota koperasi melakukan kegiatan pinjam uang Kepada Koperasi Florette, sebagai berikut :

1. Pengajuan surat permohonan pinjaman

Surat permohonan ini digunakan sebagai persyaratan pertama ketika mengajukan pinjaman. Surat digunakan sebagai bukti bahwa pemberian pinjaman atas dasar permohonan tertulis dari anggota yang mengajukan pinjaman. Isi dalam surat permohonan terdiri dari:

- 1) Identitas anggota
- 2) besarnya permohonan pinjaman
- 3) tujuan pinjaman
- 4) jenis pinjaman
- 5) perkiraan pendapatan anggota setiap bulan
- 6) Saldo simpanan saham
- 7) saldo simpanan non saham
- 8) saldo pinjaman lama
- 9) pinjaman ditempat lain
- 10) Jangka waktu angsuran
- 11) kemampuan mengangsur
- 12) jaminan/agunan pinjaman (tanah/rumah atau jaminan lainnya)

2. Tahap Penilaian Permohonan Pinjaman

Tahap 2 ini disebut juga sebagai proses *screenin*, anggota calon peminjam harus melaksanakan wawancara kredit dengan staf admidnistrasi kredit di kantor Koperasi. Hal ini bertujuan agar tidak ada informasi atau data yang ditutupi oleh calon anggota. Bila permohonan pinjaman data yang diberikan oleh anggota tidak sesuai atau selama wawancara kredit terjadi banyak kejanggalaan maka permohonan pinjaman ditolak dan tidak dapat diproses ke tahap selanjutnya.

Pada tahap kedua ini anggota juga akan diminta untuk mengisi formulir yang memuat anggaran pendapatan dan belanja anggota mulai dari pendapatan suami, pendapatan istri, pendapatan tambahan. Lalu ada juga pengeluaran anggota mulai dari tabungan, hutang, pangan/ makanan, transportasi, pendidikan, sandang/ pakaian, kesehatan, listrik, air, telepon, arisan, lain-lain. Anggaran dicantumkan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon peminjam dalam mengembalikan pinjaman yang dilakukan oleh calon peminjam.

Selain itu juga pada tahap ini pihak koperasi akan melakukan analisis kredit oleh staf administarsi kredit yang mana akan menganalisis permohonan yang berupa:

- a. Analisis tujuan pinjaman,
- b. Analisis Kelayakan usaha dari pinjaman
- c. Analisis kemampuan membayar pinjaman
- d. Analisis masalah lalu prestasi selama menjadi anggota koperasi. Analisis ini merupakan bagian dari penilai watak peminjam atau karakter.
- e. Analisis jaminan merupakan suatu penilai penting terhadap anggota yang melakukan pinjaman yang dikenakan jaminan seperti tanah bersertifikat. Analisis ini yang kemudian pihak koperasi akan menilai apakah jaminannya legal atau tidak? Apakah nilai jaminan sebanding atau tidak dengan nilai pinjaman?. Setelah semua analisis terpenuhi maka staf administari kredit akan membuat kesimpulan yang kemudian disampaikan kepada pengambil keputusan dalam hal ini yaitu manajer atau pihak lain dalam Koperasi Florette yang diberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan apakah permohonan pinjaman tersebut dikabulkan atau ditolak.

3. Tahap Persetujuan Pinjaman

1) Surat Perjanjian Pinjaman

Saat ini merupakan isi kesepakatan dan penandatanganan perjanjian pinjaman antara pihak pertama yakni KSP Credit Union Florette atau kreditur dan pihak kedua yakni pemohon pinjaman atau debitur. Dalam surat perjanjian ini para pihak pertama dan pihak kedua saling sepakat untuk membuat persetujuan dan melaksanakan perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Pernyataan nominal yang dapat diberikan kepada pihak Anggota Koperasi (Debitur)
- b. Kesepakatan pengembalian pinjaman atau pembayaran oleh pihak Debitur (Anggota) kepada pihak Kreditur (Koperasi) dengan perincian jangka waktu pembayaran, penentuan pokok dan bunga.
- c. Kesepakatan pemberian jaminan yang diberikan oleh pihak Debitur kepada pihak Kreditur.
- d. Kesepakatan pemenuhan syarat yang berikan oleh pihak Kreditur apabila pihak Debitur melakukan kelalaian selama pinjaman belum dilunaskan.
- e. Penyelesaian perselisihan merupakan kesepakatan apabila pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian menimbulkan perselisihan atau masalah,

maka para pihak sepakat untuk upaya yang harus diambil dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

- f. Domisili merupakan kesepakatan antara pihak Kreditur dan Debitur memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Ruteng.

Apabila semua surat perjanjian pinjaman disepakati secara tertulis, selanjutnya surat tersebut di tandatangani oleh pihak pertama yakni ketua pengurus, manager dan staf perkreditan. Sedangkan pihak kedua yakni peminjam, anggota keluarga (suami / istri/ anak/ ayah/ ibu pihak kedua).

- 2) Surat Persetujuan Penggunaan dan Penyerahan Agunan / Barang Jaminan

Pada proses merupakan pengisian surat persetujuan yang menerangkan barang jaminan atau agunan berupa sertifikat tanah, surat keterangan kepemilikan tanah, surat jual beli tanah dan juga BPKB mobil yang akan diserahkan oleh pihak kedua (anggota koperasi) kepada pertama (pihak koperasi) sebagai jaminan dengan batas waktu telah dilunaskannya pinjaman.

Dalam surat ini pihak kedua memberikan kuasa sepenuhnya yang tidak dapat ditarik kembali kepada KSP Credit Union Florette, untuk menjual barang jaminan yang telah disepakati, apabila pihak kedua yakni anggota yang terikat dalam perjanjian pinjaman tersebut lalai terhadap kewajibannya kepada Koperasi Florette. Selanjutnya surat persetujuan penggunaan dan penyerahan jaminan ini akan ditandatangani oleh pihak Koperasi Florette yang menerima barang jaminan yakni ketua pengurus, manager koperasi, bagian kredit. Pihak kedua yakni yang menyerahkan jaminan, pemilik sertifikat hak milik dan yang mengetahui suami/istri/anak pemilik sertifikat hak milik.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Antara Anggota Koperasi Dengan Koperasi Florette

Pelaksanaan perjanjian Pinjam meminjam antara pihak Koperasi Florette dan pihak anggota Koperasi Florette yang melakukan pinjaman seringkali terjadi peristiwa yang lain di luar substansi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Peristiwa yang dimaksudkan itu adalah peristiwa yang disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi dimaknai sebagai gagalnya salah satu pihak dalam suatu perjanjian untuk melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak dari pihak lainj.

Jika merujuk pada KUHPerdara, wanprestasi diatur secara khusus pada pasal 1243 KUHPerdara yang mengetaur secara eksplisit wanprestasi dan membaginya ke dalam empat

kategori sebagai berikut: pertama, tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian; Kedua, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; Ketiga, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat atau telah lewat jangka waktu; Empat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan empat kategorial wanprestasi di atas yang disebut sebagai hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam, ditemukan fakta hambatan sebagai berikut:

Setelah melakukan penelusuran informasi yang diperlukan tentang variabel hambatan pelaksanaan perjanjian di Koperasi Florette, salah seorang responden yang berhasil diwawancarai yaitu manager Koperasi Florett, RS menyatakan bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam perjanjian pinjam meminjam adalah kredit macet. Kredit macet adalah suatu keadaan dari debitur yang tidak memenuhi janji pengembalian pinjaman yang diberikan oleh kreditur pada tempo waktu yang telah diperjanjikan. Selama bertugas sebagai manager Koperasi Florette, tidak ada permasalahan lain dalam perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Florette selain dari permasalahan kredit macet karena produk usahanya dalam Koperasi Florette hanyalah pinjaman.

Permasalahan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk Wanprestasi. Bapak RS menyatakan bahwa bentuk wanprestasi yang sering terjadi pada Koperasi Florette hanyalah anggota terlambat dalam membayar angsuran dengan jangka waktu keterlambatan 3 bulan sampai 8 bulan.

Berdasarkan data sekunder yang diterima dari manajemen Koperasi Florette terkait anggota yang melakukan wanprestasi dalam rentang waktu tahun 2023 berjumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) orang Anggota dari 1681 (seribu enam ratus delapan puluh satu) orang Anggota Koperasi yang melakukan pinjam meminjam uang di Koperasi Florette.

Tabel 1. Daftar Anggota Koperasi Florete Melakukan Wanprestasi

No	Nama	Pekerjaan	Tahun Peminjaman
1.	FT	Petani	2023
2.	PN	Petani	2023
3.	LY	Petani	2023
4.	WS	Petani	2023
5.	FJ	Petani	2023
6.	MJ	Petani	2023
7.	HK	Wirausaha	2023
8.	YD	Pedagang	2023
9	KA	Pedagang	2023
10	SV	Ojek	2023

Berdasarkan data anggota yang melakukan pinjaman lalu anggota tersebut wanprestasi, berikut ini hasil wawancara peneliti terhadap anggota-anggota tersebut mengenai faktor sehingga mereka wanprestasi.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan FT. yang pada tahun 2023 melakukan pinjaman di Koperasi Florette untuk membiayai keperluan anaknya yang sedang berkuliah. FT menuturkan bahwa dia mulai tidak membayar pinjaman di Koperasi terhitung sejak memasuki angsuran yang ketiga. Hal ini disebabkan karena hasil panen yang gagal ditambah lagi dengan beberapa pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan pendidikan anaknya.

Tidak berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh FT. PN dan LY yang pada tahun 2023 juga melakukan wanprestasi ia menyapaikan bahwa mereka terlambat melakukan pembayaran selama 3 bulan ke Koperasi Florette karena kondisi hasil panen yang tidak sesuai target yang disebabkan oleh kondisi hasil panen yang tidak bagus karena periode tersebut mereka hanya mengandalkan air hujan untuk mengairi sawah. Selain itu dalam beberapa bulan secara berturut-turut bapak PN juga terlibat dalam beberapa urusan adat yang mengharuskannya mengeluarkan uang dalam jumlah yang cukup banyak.

Selanjutnya penuturan dari WS, MM. dan FJ, yang melakukan pinjaman pada tahun 2023, keterlambatan pembayaran yang mereka lakukan dikarenakan pembangunan saluran irigasi disekitar daerah persawahan sepanjang tahun 2023 oleh pemerintah daerah, yang menyebabkan kekeringan yang panjang sehingga mereka tidak bisa melakukan aktivitas pertanian. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan MM, dia tidak hanya melakukan pinjaman di Koperasi Florette melainkan ia juga memiliki pinjaman di tempat lain.

Berbeda dengan narasumber sebelumnya yang bekerja sebagai petani, HK merupakan seorang wirausaha yang melakukan pinjaman di Koperasi Florette pada tahun 2023 menyampaikan bahwa, dia melakukan wanprestasi pada bulan keempat mengangsur, hal itu sengaja dia lakukan karena pada saat itu ia sedang mengumpulkan uang untuk menambah modal untuk usahanya.

Selanjutnya berdasarkan penuturan dari YD yang berkerja sebagai pedagang beras dan juga memiliki usaha giling, dia melakukan pinjaman di Koperasi Florette pada tahun 2023 dan melakukan wanprestasi karena kurangnya pasokan beras yang masuk dari petani dan kualitas beras yang kurang bagus yang menyebabkan daya beli masyarakat turun. Hal ini menyebabkan pendapatan YD sebagai pedagang beras menjadi kurang stabil. Katanya hal itu hanya berlangsung selama kurang lebih 3 bulan karena setelah itu pihak Koperasi Florette turut membantu meringankan bebannya dengan memberikan kesempatan untuk mengangsur sesuai dengan kemampuannya.

KA, yang merupakan seorang pedagang pakaian bekas juga melakukan pinjaman di Koperasi Florette pada tahun 2023, telah melakukan wanprestasi karena pedapatannya berkurang. Hal itu dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun dan juga adanya aturan dari pemerintah terkait pembatasan menjual barang bekas dari luar kota. Berbeda dengan SV, yang berprofesi sebagai tukang ojek dan buruh lepas, melakukan wanprestasi pada tahun 2023 karena harus membayar cicilan utang pada Koperasi lain sehingga beliau tidak mampu untuk membayar pinjaman dalam bulan yang sama dan beliau mengatakan bahwa hal itu terjadi 2 kali dengan tempo waktu yang berbeda-beda.

Dari hasil wawancara kesepuluh narasumber tersebut maka peneliti mencari tahu bentuk penyelesaian seperti apa yang dilakukan oleh pihak Koperasi Florette dalam permasalahan wanprestasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara melalui DL selaku staf kredit dan kepala kordinator kredit lapangan, beliau mengatakan bahwa upaya penyelesaian masalah wanprestasi yang terjadi tidak semata-mata kami pihak Koperasi mengambil keputusan penyelesaian masalah ini di Pengadilan. Hal ini karena pihak Koperasi menjunjung tinggi asas kekeluargaan antara anggota dan pihak koperasi, yang mana upaya penyelesaian dengan pendekatan secara kekeluargaan yang tidak akan merugikan pihak anggota dan juga tidak merugikan pihak koperasi itu sendiri. Tetapi, apabila upaya penyelesaian secara kekeluargaan juga tidak diterima baik atau tidak ada itikat baik juga dari pihak anggota yang bermasalah maka upaya kejalur hukum menjadi upaya akhir yang diambil dalam penyelesaian masalah yang terjadi.

Bapak DL juga menegaskan bahwa sejauh ini Koperasi Florette belum pernah menyelesaikan masalah antara koperasi dengan anggota yang bermasalah hingga ke pengadilan. Hal ini karena upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan sesuai kesepakatan dalam surat perjanjian telah mencapai ketentuannya.

Upaya penyelesaian yang dilakukan pihak Koperasi Florette dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada perjanjian pinjam meminjam yang selama ini dilaksanakan, sebagai berikut :

Pihak Koperasi Florette, pada waktu 14 hari sebelum jatuh tempo pembayaran akan terlebih dahulu mengirimkan pesan melalui SMS atau *WahtsApp* yang berisi pemberitahuan kepada Anggota mengenai waktu mengangsuran. Kemudian pada tanggal atau waktu pembayaran pihak Koperasi akan kembali mengirimkan pemberitahuan yang berisikan permintaan kepada Anggota untuk segera melakukan kewajibannya. Namun apa bila pada waktunya Anggota tidak datang, maka kemudian 14 hari setelahnya Koperasi Florette akan kembali mengirimkan surat pemberitahuan kepada Anggota tersebut untuk melakukan

kewajibannya. Jika Anggota masih tidak memiliki itikat baik dalam kurun waktu 14 setelah adanya surat pemberitahuan, maka pihak Koperasi Florette akan mengirimkan surat tagihan sebanyak 3 kali dengan jangka waktu selang 14 hari.

Selanjutnya apabila surat tagihan yang telah diberikan tetap tidak diindahkan, pihak Koperasi Florette akan melakukan Kunjangan ke Rumah Anggota tersebut. Sebelum ke lokasi biasanya pihak Koperasi Florette akan membentuk tim sebagai utusan. Tujuan dari kunjungan rumah dengan maksud untuk melakukan penagihan secara langsung dan juga akan memberi ruang dikusi bagi pihak Koperasi Florette dan anggota. Hal ini dapat membantu pihak Koperasi Florette untuk mengetahui permasalahan yang dialami Anggotanya sehingga Anggota tersebut tidak memenuhi kewajibannya. Jika akar masalah telah ditemukan, maka pihak Koperasi Florette bersama Anggota akan membuat kesepakatan terkait jadwal agar Anggota bisa datang ke kantor Koperasi Florette pada waktu yang disepakati.

Tujuan Anggota Koperasi dihadirkan ke Kantor Koperasi Florette untuk melakukan yang namanya kesepakatan pembaharuan pinjaman. Pada pembaharuan pinjaman akan dilakukan perubahan metode pengembalian pinjaman yang dapat meringankan beban Anggota. Lalu apabila setelah adanya pembaharuan pinjaman, Anggota tersebut kembali tidak memenuhi kewajibannya selama 3 bulan maka pihak Koperasi akan memberikan surat peringatan terkait dengan jaminan.

Dalam menghadapi permasalahan yang timbul dan juga bentuk penyelesaiannya, maka pihak Koperasi Florette mengambil langkah sesuai dengan pola kebijakan yang berlaku di Koperasi Florette dan tentunya sesuai dengan isi perjanjian. Pihak Koperasi Florette telah mengambil langkah penyelesaian permasalahan diantara kedua belah pihak dengan cara kekeluargaan sesuai dengan asas kekeluaragan yang menjadi landasan dalam Koperasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam antara anggota koperasi dengan koperasi florette menggunakan jaminan tambahan merupakan suatu ketentuan pemberian jaminan/agunan yang didasari oleh pola kebijakan yang berlaku di Koperasi Florette. Pada perjanjian tersebut telah dinyatakan dalam surat perjanjian pinjaman yang sifatnya dibuat secara sepihak. Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam memiliki tahapannya yakni surat permohonan pinjaman, penilaian permohonan pinjaman, persetujuan pinjaman.

Pada Koperasi Florette bentuk wanprestasi adalah kredit macet. Faktor penyebab terjadi masalah tersebut adalah pendapatan hasil panen bagi petani yang tidak mencapai target atau

tidak berhasil, adanya anggota yang tidak mampu membayar utang-utang karena banyak membuat pinjaman pada tempat lain, dan keadaan anggota yang tidak mampu membayar dikarenakan adanya pengeluaran tak terduga pada keadaan tertentu seperti uang sekolah dan urusan adat. Bentuk penyelesaian yang dilakukan pihak Koperasi Florette ialah penyelesaian secara kekeluargaan dan juga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z. (2019). Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anoraga, P., & Widiyanti. (2003). Dinamika koperasi. Jakarta: PT. Bina Aksara Adiakarsa dan Rineka Cipta.
- Ansharullah. (2003). Ekonomi koperasi untuk pendidikan. Pekanbaru: Cadas Press.
- Halid, N. (2014). Koperasi pilar negara. Jakarta: Jetpress bekerjasama dengan Dekopin.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Munir. (2016). Analisis yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Kartika Wirabuana Polman. Makassar: Universitas Bosowa.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Prabowo, W. Tinjauan yuridis mengenai perjanjian simpan pinjam dalam koperasi simpan pinjam. Magelang: Universitas Tidar.
- Rosmiati, E. (2012). Koperasi sebagai implementasi ekonomi kerakyatan. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Respati Indonesia.
- Salim, H. S. (2004). Perkembangan hukum jaminan di Indonesia. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Satrio, J. (1995). Hukum perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, I. K. O. (2018). Hukum perikatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sidabalok, J. (2014). Hukum perusahaan: Analisis terhadap pengaturan peran perusahaan dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soerodjo, I. (2016). Hukum perjanjian dan pertanahan. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Tarihoran, R. I., Sidabalok, J., & Samosir, K. (2021). Perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Bersama Tebing Tinggi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), September.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Widiyanti, N., & Sunindhia. (2009). Koperasi dan perekonomian Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Yohanes, C. H. (2022). Perlindungan hukum terhadap Koperasi Simpan-Pinjam Van Roosmalen Ruteng dalam pelaksanaan pinjaman kepada anggota koperasi yang melakukan wanprestasi. Kupang: Skripsi Universitas Nusa Cendana.